



PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru di SD N 012 Ulok Kupai), bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik RT.006 RW.003, Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Babakan Tanjung RT.003 RW.004, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 16 Juni 2015 dengan register nomor 0319/Pdt.G/2015/PA.MNA telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 1 April 2012, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 573/7/V/2012, tanggal 2 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat,



adapun status perkawinan antara duda 2 orang anak dan janda 1 orang anak ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sudah tidak mau diatur, selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, yang mana Termohon sering kali menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan salah satunya Termohon pernah menuduh Pemohon telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan yang bernama **WIL** yang tidak lain merupakan rekan kerja Pemohon di sekolah sebagai guru agama, sedangkan Pemohon tidak pernah melakukan tuduhan Termohon tersebut, saat diberi pengertian Termohon tidak mau menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar, bahkan pernah mengancam ingin membunuh perempuan yang bernama **WIL** tersebut dengan menggunakan senjata tajam, atas sifat dan perilaku Termohon tersebut Pemohon saat itu merasa takut dan khawatir, selain itu Termohon kurang perhatian terhadap anak Pemohon, bahkan ketika anak Pemohon sakit pun Termohon tidak mau merawat dan mengobatinya, padahal sebelum menikah Termohon berjanji untuk bersama-sama memberi pengertian dan perhatian baik terhadap anak bawaan Termohon maupun anak bawaan Pemohon, namun Termohon mengingkari janjinya tersebut ;
5. Bahwa, pada tanggal 21 April 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tetap bersifat cemburu yang berlebihan dan juga tetap menuduh Pemohon telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain, akibatnya antara



- Pemohon dan Termohon kembali bertengkar, dan akhirnya setelah 1 minggu kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 28 April 2014, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah milik Termohon di Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 1 minggu ;
6. Bahwa, upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak pernah berhasil ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kepersidangan sedangkan Termohon tidak hadir kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;



Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Utara dengan surat Nomor : SK.889-10 tanggal 5 Mei 2015;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 573/7/V/2012, tanggal 2 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat (P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah teman kerja di SDN 12 Desa Tanjung Dalam;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah tahun 2012 ditempat orang orang Termohon saksi tidak hadir karena pernikahan dilaksanakan di Jawa Barat;
- Bahwa, status pernikahan mereka duda anak 2 (dua) dengan janda anak 1 (satu);
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Cimahi, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Desa Bukit Berlian sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya saksi ketahui dari Pemohon karena Termohon pencemburu menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman sesama guru dan Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa, yang saksi ketahui sendiri diantara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 Termohon diantar pulangoleh Pemohon ke rumah orang tuanya di Desa Bojong Jawa Barat sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, saksi tidak tahu sudah dirukunkan atau belum oleh pihak keluarga;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah teman kerja di SDN 12 Desa Tanjung Dalam;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah tahun 2012 ditempat orang orang Termohon saksi tidak hadir karena pernikahan dilaksanakan di Jawa Barat;
 - Bahwa, status pernikahan mereka duda anak 2 (dua) dengan janda anak 1 (satu);
 - Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Cimahi, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Desa Bukit Berlian sampai berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya saksi ketahui dari Pemohon karena Termohon pencemburu menuduh Pemohon berselingkuh dengan teman sesama guru dan Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon;



- Bahwa, yang saksi ketahui sendiri diantara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 Termohon diantar pulangoleh Pemohon ke rumah orang tuanya di Desa Bojong Jawa Barat sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi tidak tahu sudah dirukunkan atau belum oleh pihak keluarga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tanga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Utara sesuai dengan suratnya Nomor : SK.889-10 tanggal 5 Mei 2015, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 573/7/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak



yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** sedangkan saksi dari keluarga atau orang dekat Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon sendiri tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 1 April 2012;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud



lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-*Baqarah* ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat



dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampakan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.546.000.-(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaedah 1436 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs.Zarkoni** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Panitera pengganti,

Drs.Zarkoni.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 455.000,-
4. Hak redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp . 546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)